# BUPATI HALMAHERA BARAT

## J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR : 24 /KPTS/ I /2020

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR CAMAT LINGKUP KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Kantor Camat Lingkup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Kantor Camat Lingkup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Kantor Camat Lingkup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid.Pem. & Adm.Umum | |
| Kepala BPKD | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**

***Tembusan*** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Camat Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Halbar
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 24 /KPTS/ I /2020
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR CAMAT LINGKUP KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Unit Kerja | Nama/Nip | Jabatan | Specimen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kecamatan Jailolo Selatan | Ariyanti<br>Nip. 19720418 201409 2 001 | Bendahara Pengeluaran Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang | | |
| 2. | Kecamatan Loloda | Joksan Anu<br>Nip. 19680919 200604 1 004 | Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang | | |
| | | Demisimus A. Rumthe<br>Nip. 19851206 201409 1 001 | Bendahara Penerimaan | | |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid.Pem. & Adm.Umum | |
| Kepala BPKD | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**